

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman Rasulullah SAW, hadis belumlah dibukukan, beliau tidak sempat membimbing para sahabat dalam membukukan hadis. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :

1. Penulisan kitab-kitab hadis dilakukan oleh para penulisnya, jauh setelah Rasulullah wafat
2. adanya kesulitan untuk melaksanakan penulisan terhadap sabda, perbuatan keadaan dan hal ihwal yang berhubungan dengan pribadi beliau secara kronologis dan menyeluruh sepanjang beliau wafat
3. perhatian beliau banyak tercurah kepada usaha untuk memelihara kemurnian Al-Qur'an (Ismail, 1994: 69).

Para sahabat sangat berhati-hati dalam menerima suatu riwayat, tidak mudah menerima suatu riwayat tanpa adanya syarat-syarat yang diperlukan untuk menerima riwayat tersebut, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya pemalsuan hadis. Mengingat pentingnya kedudukan hadis dalam syariat islam dan fungsinya terhadap Al Qur'an, para sahabat sangat memberikan perhatian terhadap hadis-hadis Nabi dan berusaha keras untuk memperolehnya sebagaimana sikap mereka terhadap Al Qur'an (Abu Syuhbah, 1969: 12). Para sahabat berusaha untuk menghafalkan hadis-hadis, memahami makna dan tujuannya. Hadis-hadis yang belum mereka mengerti atau belum dapat dipahami maksudnya, para sahabat langsung menanyakan kepada Nabi. Dilihat dari kesejarahannya, Al-Qur'an berbeda dengan As-Sunah, Al-Qur'an telah ditulis pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin

Affan, sedangkan As-Sunnah mulai dikodifikasi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz (Rosyada, 1992: 36). Inilah salah satu alasan yang membuat penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kenapa beliau yang mampu untuk mengkodifikasi hadis, apa yang membedakan beliau dengan para sahabat yang lain? Bagaimana karakteristik kehidupan beliau sehingga beliau tergerak hatinya untuk membukukan hadis?.

Pada masa Rasulullah hadis tidaklah dibukukan, bahkan dilarang, hadis cukuplah dihafalkan oleh para sahabat, pencatatan dirasa tidak perlu karena nabi masih hidup (Syahar, 1994: 61). Hal ini disebabkan dua faktor sebagai berikut

1. Para sahabat berpegang pada kekuatan hafalan dan kecerdasan akal mereka, di samping tidak lengkapnya alat-alat tulis yang mereka miliki.
2. Adanya larangan menulis hadis. Muslim dalam sahih-nya, meriwayatkan dari Said al-khudri, bahwa Nabi SAW berkata:
“Janganlah kamu menulis sesuatu (yang kamu terima) dariku selain Al Qur’an. Barangsiapa yang telah menulis sesuatu selain Al Qur’an, hendaklah dihapuskan” (Abu Syuhbah, 1969: 16).

Tetapi bagi mereka yang tidak lagi dikhawatirkan bahwa sunah dengan Al-Qur’an akan tercampur aduk, seperti mereka yang pandai bacatulis, atau mereka khawatir akan lupa, maka penulisan hadis diperbolehkan. Catatan mengenai perilaku dan kata-kata Nabi (hadis) sejak masa awal diriwayatkan tidak hanya secara lisan, tetapi juga melalui tulisan. Meskipun sebagian muslim yang saleh menghawatirkan penulisan hadis karena hal itu berpotensi mengurangi status yang unik dari kitab Al-Qur’an, sebagian muslim lain mendorong hal tersebut menjelang masa Umayyah, hadis-hadis yang kemudian dimasukkan ke dalam biografi-biografi nabi telah berbentuk tertulis (Hourani, 2004:155).

Pada zaman Khulafaur Rasyidin pun sama, hadis belumlah dapat dibukukan, hal itu dikarenakan sikap kehati-hatian dari para Khulafaur Rasyidin dalam mengumpulkan hadis, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah dikeluarkan oleh Khulafaur Rasyidin terhadap hadis ini dimaksudkan untuk memelihara Al-Qur'an. Khalifah Abu Bakar dan Umar menyerukan kepada umat Islam untuk lebih berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, serta meminta kepada para sahabat untuk menyelidiki riwayat (Ismail, 1994: 94). Pada masa Khalifah Utsman dan Ali, keadaannya tidak terlalu berbeda dengan keadaan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, tentang sikapnya terhadap periwayatan dan pendewanan hadis.

Setelah agama Islam mulai tersebar ke berbagai wilayah Jazirah Arab, para sahabat pun mulai berpencar ke beberapa wilayah. Banyak yang meninggal dunia dan para ulama merasa khawatir dan merasa perlu untuk membukukan hadis, hal inilah yang mendorong khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah untuk membukukan hadis (Nata, 1996:164-165). Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz hadis dapat dibukukan, masa ini disebut juga sebagai masa penulisan atau masa pembukuan hadis. Dimulai pada masa pemerintahan Amawiyah. Ia tergerak hatinya dan merasa perlu membukukan hadis. Hal ini disebabkan ia merasa khawatir akan hilang dan lenyapnya hadis-hadis bersama para penghafalnya yang kian hari makin banyak yang meninggal, atau karena ia khawatir akan tercampur baurnya hadis-hadis asli dengan hadis-hadis batil (Abu Syuhbah, 1969: 18). Pada era pemerintahan Bani Umayyah untuk pertama kalinya dilakukan upaya pengumpulan ketetapan hukum seiring dengan adanya perubahan struktur pemerintahan dari khalifah menjadi

monarki (Phillip, 2005: 65). Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang memelopori penulisan (*Tadwin*) hadis. Beliau memerintahkan kepada Abu Bakar Ibn Muhammad Ibn Amr Ibn Hazm (120H) gubernur Madinah untuk menuliskan hadis yang ada dalam hafalan-hafalan penghafal hadis (Mubarak, 2004: 66).

Umar bin Abdul Aziz (680-720), ia dikelilingi oleh para ulama fikih yang mendalam pengetahuannya tentang islam, mengajak mereka bermusyawarah dan melaksanakan pendapat-pendapat mereka yang baik (Amin, 1993: 104). Hal apakah yang menyebabkan beliau sampai tergerak hatinya untuk membukukan hadis? Apakah ada pengaruh dari ulama fikih pada saat itu yang membuat beliau membukukan hadis?.

Dengan adanya proses pembukuan hadis, hal tersebut berpengaruh kepada ilmu fiqih atau hukum-hukum islam yang terus berkembang, para ahli hadis pun tidak bisa memberikan hukum bila belum ditemukan hukum tersebut di dalam Alqur'an atau hadis. Ulama hadis mengemukakan kepada ahli fiqih dasar-dasar hukum. Kerap kali seorang mufti (seorang ahli fiqih) tidak mau memberikan fatwa atau hukum yang tidak diketemukan nashnya dalam Alqur'an dan As Sunnah (Ash-Shiddieqy, 1971: 92). Dengan adanya kodifikasi hadis, bagaimanakah pengaruhnya terhadap para ulama fikih dan juga hukum islam pada saat itu? Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pembukuan hadis pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan dampaknya terhadap hukum islam, maka untuk itu penulis mengambil judul **“Kodifikasi Hadis Pada Masa**

Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam (680-720 M)”.

penulis merasa harus memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang ada pada judul tersebut karena dikhawatirkan terjadinya kesalahpahaman atau gambaran yang kurang jelas tentang maksud dan tujuan judul tersebut.

Kodifikasi Hadis

Kodifikasi adalah hal penyusunan kitab undang-undang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2006: 422). Hadis menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadis. Ulama hadis umumnya menyatakan, bahwa “Hadis ialah segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau, segala taqrir (pengakuan) beliau dan segala keadaan beliau. Termasuk “segala keadaan beliau” adalah: sejarah hidup beliau yakni: waktu kelahiran beliau, keadaan sebelum dan sesudah beliau diangkat sebagai Rasul (Ismail, 1994: 2).

As-Sunnah

Menurut ahli hadis bahwa Sunnah ialah segala yang dinukilkan Nabi SAW baik perkataan, taqrir, pengajaran, sifat, keadaan, maupun perjalanan hidup beliau baik sebelum maupun sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Dalam hal ini arti Sunnah sinonim dengan arti hadis (Ismail, 1994:12).

As-Sunnah (hadis Nabi SAW) merupakan penafsiran Al-Qur'an dalam praktek atau penerapan ajaran islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingat bahwa pribadi Nabi SAW merupakan perwujudan dari Al-Qur'an yang ditafsirkan

oleh manusia, serta ajaran islam yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari (Qardhawi, 1999: 17).

Al Qur'an adalah dasar pertama dan yang terutama dalam sistem hukum islam, sedangkan sunah adalah dasar yang kedua. Fungsi Al Qur'an terhadap sunah adalah sebagai penjelas dan pensyarah; memerinci hal-hal yang disebutkan secara mujmal dalam Al Qur'an, memberikan Taqyid (pembatasan) ayat-ayat yang masih mutlaq, mentakhsis (menentukan arti khusus) ayat-ayat yang masih umum, menjelaskan ayat-ayat yang pelik dan menguraikan ayat-ayat atau hal-hal yang dikemukakan secara ringkas (Abu Syuhbah, 1969: 4).

Hukum Islam

Hukum Islam atau Fiqih adalah ilmu yang membahas keadaan fiqih islami mulai dari masa Rasulullah SAW dan masa-masa sesudahnya, dari segi pertumbuhan hukum, hal-hal yang berpautan dengannya, serta menjelaskan keadaan uqaha, mujtahidien serta usaha-usaha mereka dalam menetapkan hukum (Ash-Shiddieqy, 1971: 11).

Implikasi

Impikasi adalah keadaan terlibat, keterlibatan, ikut campur (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2006: 342). Penggunaan istilah *implikasi* adalah hubungan keterlibatan antara kodifikasi hadis oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan perkembangan hukum islam.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok yang ingin diungkapkan dalam skripsi ini adalah “**Bagaimanakah Kodifikasi Hadis Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam (680-720 M)**”.

Rumusan masalah tersebut dirinci ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi penulisan hadis sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkuasa?
2. Bagaimanakah proses kodifikasi hadis pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz?
3. Bagaimana dampak instruksi Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam pembukuan hadis terhadap perkembangan hukum islam?

C. Tujuan penulisan

Tujuan Penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai sejarah kodifikasi hadis serta Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam sehingga hadis dapat dibukukan seperti sekarang ini.

Adapun tujuan khusus penulisan skripsi ini, yaitu antara lain :

1. Untuk mendeskripsikan kondisi penulisan hadis sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkuasa.
2. Untuk mendeskripsikan proses kodifikasi hadis pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz

3. Untuk memaparkan dampak instruksi Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam pembukuan hadis terhadap perkembangan hukum islam

D. Teori – Teori / Konsep - Konsep yang Digunakan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori – teori atau konsep-konsep yang digunakan sebagai berikut :

Idjtihad,

Idjtihad ialah memberikan daja pikir dan menghabiskan daja kerdja untuk sesuatu perbuatan. Lafadz *Idjtihad* hanya dipakai dalam menghadapi usaha-usaha jang berat dan pajah (Ash-Shiddieqy, 1971: 21).

Rawi (Periwayatan), Sanad dan Matan

Yang dimaksud dengan *Rawi* ialah “Orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang pernah didengar atau diterimanya dari seseorang atau gurunya. *Sanad* menurut Istilah, sanad hadis berarti jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis (Ismail, 1994:17).

Matan hadis, berarti materi berita yang berupa sabda, perbuatan atau Taqirir Nabi SAW yang terletak setelah sanad yang terakhir, dapat diartikan selain sesuatu pembicaraan yang berasa/tentang Nabi, juga berasal tentang Sahabat atau Tabiin (Ismail, 1994:21).

Hadis Sahih, Hadis Hasan dan Hadis Shahih

menurut Istilah, arti *Hadis Sahih* adalah Hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan *dlabith*, serta tidak terdapat didalamnya suatu kejanggalan atau cacat. Arti *Dlabith* adalah memiliki ingatan atau hafalan yang sempurna (Ismail, 1994:179).

Hadis Hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh orang yang adil tetapi kurang sedikit *dlabith*, tidak terdapat suatu kejanggalan atau cacat (Saefullah, 2004: 74).

Hadis Dhaif adalah yang tidak memiliki salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat Hadis Shahih dan Hadis Hasan (Ismail, 1994:183).

Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad

Hadis Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, berdasarkan pancaindera, yang menurut adat, mustahil mereka terlebih dahulu untuk sepakat berdusta (Suparta, 2002: 96).

Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-seorang, atau dua orang atau lebih, akan tetapi belum cukup syarat padanya untuk dimasukkan sampai kepada tingkat yang *mutawatir*. Dengan kata lain hadis yang jumlah perawinya tidak sampai kepada tingkat jumlah *Mutawatir* (Suparta, 2002: 108).

Selama ini banyak pembahasan yang hanya membahas tentang isi hadis, studi-studi terdahulu jarang membahas tentang latar belakang munculnya hadis, khususnya pembukuan hadis pada masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Studi terdahulu sudah ada skripsi yang membahas tentang kodifikasi Al-Qur'an, namun

belum ada yang membahas tentang kodifikasi hadis. Studi-studi terdahulu kebanyakan membahas tentang pembukuan hadis secara umum, tidak membahas tentang Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dalam peranannya dalam kodifikasi hadis, apakah ia berperan langsung ataukah tidak.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak, yaitu :

1. Bagi penulis dapat memperoleh pengetahuan baru tentang sejarah kebudayaan islam terutama mengenai sejarah kodifikasi hadis dan peran Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam kodifikasi hadis (680-720 M), memperkaya khazanah pengetahuan tentang sejarah islam. Dengan adanya penelitian ini, penulis semakin tertarik untuk membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis, Khalifah Umar bin Abdul Aziz khususnya dan buku-buku islami umumnya.
2. Bagi pembaca dapat memberikan pengetahuan baru karena pada umumnya buku-buku yang beredar kebanyakan adalah tentang isi hadis sehingga dengan membaca skripsi ini pembaca akan mendapatkan latar belakang kodifikasi hadis.
3. Bagi pendidikan sejarah dan pendidikan islam dapat menambah referensi sejarah kodifikasi hadis dan dampaknya terhadap perkembangan hukum islam.

F. Metode Dan Teknik Penulisan

1. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode historis. Metode ini menggunakan metode sejarah yang lazim disebut dengan metodologi sejarah yaitu suatu proses untuk menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1965: 32). Terdapat empat tahapan dalam penelitian sejarah, yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi.

1. *Heuristik*, yaitu upaya mengumpulkan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis mencari sumber dengan mendatangi perpustakaan-perpustakaan, yaitu perpustakaan yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia, Perpustakaan Daerah (PUSDA), Perpustakaan UIN Bandung. Selain itu juga, penulis mencari sumber-sumber dari berbagai situs di internet.
2. *Kritik*, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber sejarah, baik isi maupun bentuknya (internal dan eksternal). Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sumber-sumber yang digunakan layak atau relevan dalam penelitian.
3. *Interpretasi*, penulis memberikan penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Kegiatan ini penulis berusaha untuk memahami lebih dalam sebuah peristiwa dan berusaha

memposisikan diri dalam peristiwa sejarah seolah-olah penulis hidup dalam peristiwa tersebut.

4. *Historiografi*, merupakan langkah terakhir dalam penulisan ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan penulisan dan proses penyusunan hasil penelitian.

2. Teknik Penulisan

Dalam pengkajian proposal penelitian “Kodifikasi Hadis Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam (680-720 M)” penulis menggunakan aturan penulisan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah di Lingkungan UPI, yaitu menggunakan sistem Harvard.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini tersusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang latar belakang penulisan yang menjadi alasan penulis tertarik untuk mengkajinya. Serta menjelaskan tentang masalah penelitian, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penulisan, Penjelasan judul, Metode Penelitian Sejarah dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini menjelaskan studi pustaka mengenai materi-materi yang berhubungan dengan tema permasalahan yang dikaji, yaitu Khalifah Umar Bin Abdul Aziz yang meliputi biografi Umar Bin Abdul Aziz dan

sejarah kodifikasi hadis yang meliputi latar belakang, proses serta dampak yang timbul akibat adanya proses pengkodifikasian tersebut.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini membahas mengenai langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam melakukan penelitian sejarah. Dalam hal ini penulis menjelaskan tentang metode dan teknik penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi.

Bab IV Pembahasan. Peranan Khalifah Umar bin Abdul Aziz Dalam Kodifikasi Hadis Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam. Bab ini menjelaskan tentang keadaan Hadis sebelum Khalifah Umar Bin Abdul Aziz berkuasa, yaitu keadaan hadis pada masa Rasulullah SAW, pada masa para sahabat hingga pada masa bani Umayyah yaitu keadaan hadis pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz; peranan khalifah Umar bin Abdul Aziz yang meliputi riwayat hidup, perannya dalam menyusun hadis, dampak yang timbul dari adanya kodifikasi hadis terhadap hukum islam saat itu, meliputi keadaan para ulama dalam menyusun hadis.

Bab V Kesimpulan. Bab ini menjelaskan tentang intisari pembahasan secara ringkas dan dapat diperoleh nilai-nilai penting dalam penulisan skripsi.